

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di zaman *modern* ini perkembangan teknologi sangat pesat jalannya, masyarakat menjadi mudah dalam mendapatkan informasi karena adanya perkembangan teknologi ini dan hal tersebut merupakan sebuah kemajuan bagi bangsa dan negara. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, banyak hal positif dan bermanfaat yang timbul serta berguna bagi masyarakat, namun kemajuan teknologi juga membawa sisi negatif yang tentunya dapat merugikan bangsa dan negara. Contoh sisi negatif yang timbul dari adanya kemajuan teknologi yaitu meningkatnya tindak pidana yang terjadi di negara ini. Menurut Adami Chazawi dalam skripsi Aldi Hidayat yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencemaran nama Baik Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam”, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Hidayat, 2017 : 34).

Salah satu tindak pidana yang masih menjadi sorotan hingga saat ini yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu kelamin (Savitri, 2006 : 11). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencabulan digolongkan kedalam tindak pidana kesusilaan. Pencabulan juga salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi

dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan merupakan jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, karena pencabulan dapat melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan (Makarao dkk, 2013 : 14).

Di Indonesia khususnya di kota Singaraja, kejahatan seksual sangat mengkhawatirkan terutama pada kejahatan pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Banyak faktor yang mendorong pelaku kejahatan pencabulan untuk menjalankan aksinya, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang cukup pesat. Mudahnya mengakses informasi dan komunikasi oleh setiap orang tanpa ada batasannya menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pemicu munculnya pelaku - pelaku pencabulan. Pelaku kejahatan pencabulan ini kerap kali secara acak untuk memilih korbannya, tak jarang kita mendengar bahwa korban dari pelaku pencabulan masih dalam lingkup keluarga pelaku. Yang paling mencengangkan dan membuat geram adalah korban dari tindak kejahatan pencabulan ini adalah anak - anak.

Pengertian anak menurut Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga adalah turunan kedua dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa merupakan anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini

biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walau biasanya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja dikatakan dengan istilah “anak” (Makarao, dkk 2013 : 15).

Anak adalah titipan dari Tuhan Yang maha Esa oleh karena itu anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, masyarakat dan lingkungannya. Kedudukan anak sangat penting dan strategis sebagai potensi emas untuk tumbuh pembangunan suatu bangsa kedepannya. Anak itu persis sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita - cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik khusus, membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial (Rame, 2014 : 1). Oleh karena itu, anak merupakan bagian dari generasi muda dan anak merupakan penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai sifat khusus yang memerlukan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang (Jefrizal, 2018 : 53).

Tindak pidana pecabulan bayak ditemukan pengaturannya di Indonesia, untuk anak khususnya undang - undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah seseorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan serta perlindungan anak adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Gejala fenomena kejahatan pencabulan terhadap anak dapat terjadi kapan pun dan dimanapun. Hal ini menandakan betapa tidak amannya dunia anak pada saat ini dimana anak - anak seharusnya dapat bermain dan bertumbuh kembang secara aman serta penuh keceriaan. Masalah sosial saat ini timbul sebagai kasus *modern* yang membayang - bayangi para orang tua diluar sana agar tetap waspada menjaga anak kesayangan agar terhindar dari kebuasan pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak. Anak sebagai mahluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan sampai dengan dilahirkan mempunyai hak atas hidup mereka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut (Abdussalam dan Desafuryanto, 2016 : 1).

Pencabulan yang dilakukan kepada anak dibawah umur sudah pasti akan memberi bekas atau dampak psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Akibat psikologis pada anak - anak karena kejahatan pencabulan dapat menyebabkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat menjadi cikal bakal sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebih, perkembangan jiwa terganggu, dan dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Dampak trauma yang berkepanjangan bisa berlanjut hingga korban dewasa akibat dari kejahatan pencabulan ini, contohnya seperti rasa tidak

berdaya, hilangnya kepercayaan korban pada orang dewasa, dan lain sebagainya. Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak - anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan - peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak - anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada pasal 76E yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Dalam pasal 28b Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memastikan model proteksi yang mesti dilakukan, yakni (Wajdi, 2012:2);

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak - hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga;
6. Perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif;

Selain itu, negara juga melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak - anak, hal itu dapat ditemukan dalam Undang - Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu...”. Dari penjelasan diatas tidak hanya melindungi warga negaranya saja namun juga untuk perlindungan terhadap anak. Hal itu dilihat dari Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pencabulan seakan telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi anak dalam menjalankan kesehariannya dalam pergaulan hidup di tengah - tengah kehidupan masyarakat. Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat 14.517 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang tahun 2021. Dari data tersebut, hampir setengahnya merupakan kekerasan seksual yang didalamnya mencakup tindak pidana pencabulan. Dari banyak survey dan kajian yang dilakukan, sebanyak 80 % korban memilih diam dan tidak melapor. Artinya bahkan semakin

banyak kasus diungkap adalah tanggung jawab negara untuk meresponnya dengan tepat. Hal tersebut dikarenakan resiko yang akan diterima lebih besar jika melaporkan dibanding tidak melapor (Maharani, 2021).


Berdasarkan hal tersebut, peran kepolisian sangat diperlukan untuk menangani dan menanggulangi kejahatan pencabulan. Kepolisian merupakan institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan perkara tindak pidana pencabulan ini, dimana institusi kepolisian merupakan garda terdepan dalam penanganan dan pengungkapan dalam kasus yang terjadi di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas dan wewenang dari kepolisian yakni melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam kasus pencabulan, polisi memiliki tugas dan wewenang salah satunya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam pasal 1 butir 1 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada pasal 1 butir 4 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan mengenai penyidik, yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang - undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Fungsi Kepolisian telah tertuang dalam pasal 13 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam undang - undang, maka peranan kepolisian sangat penting dalam menanggulangi dan menangani tindak pidana pencabulan. Kasus tindak pidana pencabulan banyak ditemukan di kota besar maupun kota kecil yang ada di provinsi hingga tingkat kabupaten. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng) tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Adapun data tindak pidana pencabulan pada anak di wilayah hukum Polres Buleleng yang sudah diproses dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.



Tabel 1.1 Data Tidak Pidana Pencabulan pada anak di Kabupaten Buleleng

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2018	4 anak
2	2019	3 anak
3	2020	4 anak
4	2021	4anak

5	2022	8 anak
---	------	--------

Sumber : Laporan Unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng.

Tabel diatas merupakan jumlah kasus pencabulan terhadap anak yang telah melapor dan diproses oleh lembaga kepolisian Resor Buleleng. Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya masih saja terjadi walaupun hanya beberapa kasus. Dari data tersebut seharusnya pemerintah menyikapi masalah tindak pidana yang melibatkan anak - anak dengan lebih serius, terkhusus untuk aparat penegak hukum yang salah satunya yaitu lembaga kepolisian sekiranya harus mampu memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana kinerja mereka dalam memberikan penanganan maupun penanggulangan terhadap kasus pencabulan terhadap anak.

Dari jumlah kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng, terdapat contoh kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng seperti yang sempat viral pada bulan agustus tahun 2022 yaitu kasus pencabulan terhadap anak berusia 10 tahun. Kejadian ini bermula ketika seorang kakek pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) berinisial KS asal Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali mencabuli cucunya sendiri yang masih berusia 10 tahun. KS melakukan aksi bejatnya tersebut saat korban menginap di rumahnya, pada 9 Juni 2022 lalu. Saat itu, KS melecehkan korban dengan cara meremas payudara dan menyentuh alat kelamin korban sehingga korban merasakan sakit pada payudaranya dan rasa nyeri pada alat kelaminnya (kusuma,2022,detikbali, 5 April 2023).

Dari contoh kasus tersebut, mengakibatkan disharmonisasi sosial di dalam masyarakat karena terganggunya ketenangan dan kedamaian di masyarakat serta menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai wilayah tidak ramah anak. Peran kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat (Budi, 2023:102).

Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji atau ditelaah lebih lanjut terkait dengan implementasi penanganan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng terkait tindak pidana pencabulan pada anak. Sehingga diperlukan adanya suatu penelitian dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM PENANGGULANGAN PENANGNAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI KABUPATEN BULELENG”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Tindak pidana pencabulan masih banyak terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Buleleng.
2. Sulitnya meminta keterangan korban karena masih dalam keadaan trauma.

3. Pengaruh negatif dari kemajuan teknologi karena mudahnya mengakses situs pornografi dan rendahnya pengawasan dari pihak terkait menyebabkan masih banyak terjadi tindak pidana pencabulan.
4. Implementasi penanggulangan dan penanganan tindak pidana pencabulan di Kabupaten Buleleng yang masih belum optimal dinilai dari masih adanya kasus pencabulan di setiap tahunnya.

1.3. Pembatasan Masalah

Didalam permasalahan tentu adanya suatu pembatasan yang memiliki tujuan yaitu mengarahkan permasalahan tersebut menjadi lebih terurut dan tidak melebar dari pokok permasalahan tersebut. Dari permasalahan diatas maka peneliti melakukan pembatasan terhadap kajian materi yang akan dibahas dengan mengkaji tentang Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Kabupaten Buleleng. Hal ini sangat vital dilakukan agar isi atau materi yang akan di bahas tidak jauh melenceng dari pokok permasalahan yang telah diuraikan.

Untuk menghindari pembahasan yang melenceng maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembatasan materi tersebut adalah mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan dan bagaimana hambatan yang dialami.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana peran kepolisian resor Buleleng dalam Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala yang dialami Kepolisian Resor Buleleng dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus ada tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Dalam penelitian berpegang pada rumusan masalah dalam perumusan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Buleleng, dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami tentang tindak pidana pencabulan anak dan nantinya dapat bekerjasama dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana peran kepolisian resor Buleleng dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Buleleng.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak di Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sebuah pemikiran, referensi atau sebagai bahan rujukan ilmiah terkait dengan perkembangan hukum nasional. Selain itu hasil penelitian ini dapat menyumbang informasi serta wawasan terkait dengan praktik - praktik hukum khususnya dalam hal masalah pencabulan pada anak yang terus terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan dalam ilmu hukum khususnya tentang peran kepolisian resor Buleleng dalam upaya penanggulangan dan penanganan tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Buleleng.

b) Bagi Masyarakat

Menambah wawasan serta pemahaman bagi masyarakat mengenai peran kepolisian resor Buleleng dalam upaya

penanggulangan dan penanganan tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Buleleng.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan evaluasi dan sumbangsih pikiran kepada aparat penegak hukum yang dalam penelitian ini adalah lembaga kepolisian resor Buleleng dalam memberikan penanganan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Buleleng.

